



**RABU, 19 SEPTEMBER 2018**

**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Jaksa Tahan PPTK Proyek Jalan Tanah Rekah

**MUKOMUKO** – Kejari Mukomuko terus menggeber penyelesaian pengusutan kasus dugaan korupsi jalan provinsi di Kabupaten Mukomuko. Terbaru, jaksa menahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek jalan tersebut, berinisial TW. Proyek jalan yang diusut ini, merupakan kegiatan tahun 2016. Penyidik memastikan, tersangka diduga kuat ikut terlibat korupsi proyek jalan simpang empat Desa Tanah Rekah yang menyebabkan kerugian negara Rp 600 juta.

“Kita tahan usai yang bersangkutan

diperiksa sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Senin (17/9),” kata Kajari Mukomuko Agus Irawan Yustisianto, SH, MH.

Dalam kasus ini, total Kejari Mukomuko sudah menetapkan tiga tersangka. Dua orang sebelumnya merupakan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial SF dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial TW. Lalu satu orang lagi kontraktor proyek, berinisial RM.

Tersangka SF selaku KPA proyek dan RM selaku kontraktornya, sudah lebih dulu mendekam di dalam Lapas di Bengkulu. Keduanya ditahan dalam kasus lain oleh Kejati Bengkulu. “Kontraktor dan KPA, juga terlibat dalam perkara lain yang saat ini tengah mendekam di Lapas di Bengkulu,” kata Agus.

Kini penyidik tengah menyiapkan berkas ketiga tersangka tersebut. Untuk secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Berkas ketiganya dipisahkan, karena punya peran

yang berbeda-beda dalam kasus tersebut. “Kita secepatnya ingin ini tuntas, dilimpahkan ke pengadilan,” imbuhnya.

Dijelas Kajari, kerugian mencapai Rp 600 juta itu muncul karena sejumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan tidak dilaksanakan. Namun proyek senilai Rp 1,8 miliar itu diklaim tuntas 100 persen dan dicairkan 100 persen. “Realisasi pekerjaan di lapangan baru 70 persen. Tapi sudah dibayar 100 persen. Makanya timbul kerugian negara,” tutup Kajari. (hue)